SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

jdih.luwuutarakab.go.id

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334);

jdih.luwuutarakab.go.id

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 342);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 343);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

jdih.luwuutarakab.go.id

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, yang selajutnya disingkat RPJMDesa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perancanaan Desa periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa.
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas desa.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengelauran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

jdih.luwuutarakab.go.id

bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

19. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
20. Sekertaris desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
21. Kepala urusan yang selanjutnya disebut kaur, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
22. Kepala seksi, yang selanjutnya disebut kasi, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
23. Rekening kas desa dalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
24. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara angsug yang berasal dari kekayaan desa melalui penyertan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengeola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
25. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
26. Surplus Anggran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
28. Sisa lebih perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan anggaran yang dsediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yag telah ditetapkan dalam APBD Desa.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah Dokumen yang memuat Perubahan Anggaran yang selanjutnya

jdih.luwuutarakab.go.id

perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggarannya dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggarann sebelumnya.
32. Pengadaan barang/jasa desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelolah dan/atau penyedia barang/jasa.
33. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening Kas desa untuk mendanaiyang telah disahkan oleh pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disigkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
35. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi dan inspektorat daerah Kabupaten/kota.
36. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan serta Peranggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Bagian Kedua
Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas :
   a. transparan, bahwa pengelolaan dana desa tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat dan sesuai dengan kaidah hukum atau peraturan yang berlaku sehingga memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
   b. akuntabel, bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau

jdih.luwuutarakab.go.id

berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban;

c. partisipatif, bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya yaitu BPD;

d. tertib dan disiplin anggaran, bahwa seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsif akuntansi keuangan di desa. Dalam perwujudan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka pengelolaan dana desa taat hukum, tepat waktu, tepat jumlah dan sesuai dengan prosedur yang ada.

(2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 3

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

d. menetapkan PPKD

e. menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;

f. menyetujui RAK Desa; dan

g. menyetujui SPP.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelola keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD.

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

jdih.luwuutarakab.go.id

Bagian Kedua
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4

PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. Sekretaris Desa
b. Kaur dan Kasi; dan
c. Kaur Keuangan

Pasal 5

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijkakan APB Desa;
   b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan Perubahan APB Desa;
   c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
   d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa dan perubahan penjabaran APB Desa;
   e. mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
   f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris desa mempunyai tugas:
   a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL;
   b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
   c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Pasal 6

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

jdih.luwuutarakab.go.id

(2) Kaur dan kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
d. menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

(3) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Pasal 7

(1) Kaur dan kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, terdiri atas :

a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelaksana kewilayahan atau kepala dusun.

(4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

jdih.luwuutarakab.go.id

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

a. menyusun RAK Desa; dan

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan,menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah desa.

BAB III
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 9

(1) APBDesa terdiri atas :

a. Pendapatan Desa;

b. Belanja Desa; dan

c. Pembiayaan Desa

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja dan rincian objek belanja.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasi menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

(5) Pendapatan Desa, belanja desa, dan pembiayaan desa diberi kode rekening.

Bagian Kesatu
Pendapatan Desa

Pasal 10

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

jdih.luwuutarakab.go.id

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :

a. pendapatan asli desa
b. Transfer; dan
c. Pendapatan lain.

Pasal 11

(1) Kelompok pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :

a. hasil usaha;
b. hasil aset desa;
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

(2) Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain hasil badan usaha milik desa.

(3) Hasil aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat permandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.

(5) pendapatan asli desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 12

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :

a. dana desa (APBN), Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
    1. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
    2. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    3. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen);
b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, Kabupaten mengalokasikan paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah;

jdih.luwuutarakab.go.id

c. alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus;
d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah.

(2) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan Keuangan bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 13

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis :
a. penerimaan dari hasil kerjasama desa;
b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
e. bunga bank; dan
f. pendapatan lain desa yang sah

Bagian Kedua
Belanja

Pasal 14

(1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

(2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 15

(1) Belanja Desa ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
   a. paling sedikit 70% (≥ 70%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai belanja pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di desa;
   b. paling banyak 30% (< 30%) dari jumlah belanja desa digunakan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya pada sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa;
   c. penggunaan sumber dana untuk membiayai kegiatan penyediaan penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, honorarium PKPKD/PPKD dan insentif RT/RW bersumber dari Alokasi Dana Desa;
   d. penggunaan sumber dana untuk membiayai kegiatan operasional Pemerintah Desa dan Operasiona BPD bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi hasil Pajak Daerah dan Bagi hasil retribusi Daerah; dan
   e. khusus untuk sumber dana bagi hasil Pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah dibelanjakan pada kegiatan Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD pada rekening belanja barang dan jasa pada belanja barang perlengkapan angka 1 sampai 8.

(2) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
   a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
   b. pelaksanaan pembangunan desa;
   c. pembinaan kemasyarakatan desa;
   d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
   e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

(3) Klasifikasi Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

(4) Klasifikasi belanja sebagaimana pada ayat (2) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 16

(1) Klasifkasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dibagi dalam sub bidang :
   a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa;
   b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
   c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
   d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
   e. pertanahan.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dibagi dalam sub bidang :
   a. pendidikan;
   b. kesehatan;
   c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
   d. kawasan permukiman;
   f. kehutanan dan lingkungan hidup;
   g. perhubungan, komunikasi dan informatika;
   h. energi dan sumber daya mineral; dan
   i. pariwisata.

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dibagi dalam sub bidang :
   a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
   b. kebudayaan dan keagamaan;
   c. kepemudaan dan olahraga; dan
   d. kelembagaan masyarakat.

(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (ayat (2) huruf d dibagi dalam sub bidang :
   a. kelautan dan perikanan;
   b. pertanian dan peternakan;
   c. peningkatan kapasitas aparatur desa;
   e. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
   f. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
   g. dukungan penanaman modal; dan
   h. perdagangan dan perindustria.

(5) klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) huruf e dibagi dalam sub bidang :
   a. penanggulangan bencana;
   b. keadaan darurat; dan
   c. keadaan mendesak.

jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 17

(1) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.

(2) Pemerintah daerah dapat menambahkan Kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99.

(3) Pemerintah daerah dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain bagi kepala desa dan perangkat desa dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.

(4) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas :

a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang/Jasa;
c. Belanja Modal; dan
d. belanja tak terduga

Pasal 19

(1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dianggarkan utuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD dan jaminan sosial bagi BPD.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaanya dibayarkan setiap bulan.

(3) pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan APBDesa.

jdih.luwuutarakab.go.id

(4) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan jaminan sosial bagi Pembantu Tugas Desa/Operator dan petugas kebersihan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan APBDesa.

Pasal 20

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain:
   a. operasional pemerintah desa;
   b. pemeliharaan sarana dan pasarana desa;
   c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
   e. operasional BPD;
   f. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
   g. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Insentif rukun tetangga/rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masayarakat.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

Pasal 21

(1) Belanja Modal Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 22

(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
   b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
   c. berada diluar kendali pemerintah desa, jika bencana tersebut berada diluar kedali pemerintah desa, maka penganggarannya ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

(3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, yang meliputi :
   a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
   b. penentuan status keadaan darurat bencana;
   c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
   d. pemenuhan kebutuhan dasar;
   e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
   f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

(4) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk mengidentifikasi :
   a. cakupan lokasi bencana;
   b. jumlah korban;
   c. kerusakan prasarana dan sarana;
   d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
   e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasana

jdih.luwuutarakab.go.id

akibat kenaikan harga menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

(6) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

(7) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap mengacu pada data/kriteria yang ditentukan instansi teknis (Dinas Sosial) bagi yang mengalami bencana yang sifatnya darurat.

(8) Jenis bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. bencana alam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang memerlukan penanganan yang cepat antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan (puting beliung), badai, tanah longsor, dan abrasi;
b. bencana non alam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit HIV/AIDS, kecelakaan laut/sungai, dan kebakaran; dan
c. bencana sosial, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror/bom.

(9) Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang pendanaan bersumber dari dana desa sebagai berikut :

a. bencana alam:
    1. bencana banjir yang menggenangi pemukiman warga dan merusak fasilitas di desa yang berdampak dalam luasan skala kecil;
    2. tanah longsor yang menimpa prumahan/warga di desa dalam skala kecil; dan
    3. angin topan/puting beliung yang menimpah perumahan/pemukiman warga di desa dalam skala kecil;
b. bencana non alam:
    1. wabah penyakit yang menimpa warga dengan skala kecil;

jdih.luwuutarakab.go.id

2. kecelakaan laut/sungai yang menimpa warga di desa dengan skala kecil; dan
3. kebakaran rumah warga atau tempat usaha dengan skala kecil;

c. bencana sosial, bencana sosial yang terjadi akibat adanya konflik antar kelompok dan komunitas masyarakat di desa yang menjadi kewenangan desa.

(10) Dalam kedaan darurat pemerintah desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBDesa.

(11) Penggunaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (10) untuk kegiatan darurat yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau mendesak dikarenakan bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana prasarana dan kejadian luar biasa, dilengkapi berita acara kejadian yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa dan BPD yang dilengkapi dokumentasi, disampaikan kepada camat untuk selanjutnya dibuatkan rekomendasi persetujuan Bupati.

(12) Penggunaan anggaran belanja kegiatan darurat yang telah dianggarkan dalam APBDesa dibuatkan berita acara kejadian yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa dan BPD yang dilengkapi dokumentasi dan disampaikan kepada camat dan ditembuskan kepada Bupati, kepala perangkat daerah yang membidangi desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan kepala perangkat daerah yang membidangi penanggulangan bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

(13) Besaran penggunaan anggaran untuk membiayai belanja tak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan APBDesa.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Desa

Pasal 23

(1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksd dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

jdih.luwuutarakab.go.id

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan

Pasal 24

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf a, mencakup :

a. silpa tahun sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan; dan
c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

(2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(3) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

(4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.

(5) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 25

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

a. pembentukan dana cadangan; dan
b. penyertaan modal.

jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 26

(1) Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
   a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
   b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
   c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
   d. sumber dana cadangan; dan
   e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.

Pasal 27

(1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual.

(4) Penyertaan Modal pada BUMDesa melalui Proses analisis kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.luwuutarakab.go.id

(5) Tata cara penyertaan modal dapat dilakukan bilamana BUMDesa telah memiliki Bisnis Plan (rencana usaha)/kelayakan usaha yang jelas, memiliki rekening bank, memiliki NPWP, serta kepengurusan aktif.

(6) Bisnis Plan (rencana usaha)/kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
a. ringkasan eksekutif (*Executive Summary*);
b. ide bisnis;
c. rencana produksi dan strategi pemasaran;
d. perencanaan keuangan;
e. kebutuhaan modal; dan
f. sumber modal.

(7) Kelegalan penyertaan modal BUMDesa antara lain :
a. memiliki Peraturan Desa tentang BUMDesa;
b. SK Pengurus BUMDesa;
c. AD/ART; dan
d. Akta Notaris.

(8) Ketentuan mengenai Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Desa diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 28

Pengelolaan keuangan desa memiliki :
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. penatausahaan;
d. pelaporan; dan
e. pertanggungjawaban.

Pasal 29

(1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dengan Basis Kas.

(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening kas Desa.

(3) Pengelolaan keuangan Desa dengan menggunakan sistem pada Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes).

jdih.luwuutarakab.go.id

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 30

(1) Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.

(2) Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa.

(4) Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa.

(5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

(6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

(7) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, pemerintah desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun anggaran tahun sebelumnya.

(8) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 31

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama dalam musyawarah BPD disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

jdih.luwuutarakab.go.id

(2) Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi dokumen :

a. surat pengantar;
b. rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBDesa;
c. peraturan desa mengenai RKP Desa;
d. peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
e. peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan jika tersedia;
f. peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
g. berita acara hasil musyawarah desa.

(4) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat atau sebutan lain melalui Peraturan Bupati.

Pasal 32

(1) Bupati dapat mengundang Kepala Desa dan/atau Aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

(3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, selanjutnya kepala desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 33

(1) Apabila hasil Evaluasi dalam Pasal 32 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.

(2) Kepala desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan Peraturan Desa APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 34

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.

(2) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

(3) Kepala desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari peraturan Desa tentang APBD Desa.

(4) Kepala desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 35

(1) Kepala desa meyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a. APBDesa;

jdih.luwuutarakab.go.id

b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim melaksanakan kegiatan; dan
c. alamat pengaduan.

Pasal 36

(1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan pendapatan desa pada tahun berjalan;
b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara bidang antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
d. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam kedaan luar biasa.

(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergolong kejadian luar biasa, jika ada unsur yang meliputi:
a. timbulnya suatu bencana, atau wabah penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal;
b. peningkatan kejadian bencana atau penyakit terus-menerus selama 3 (tiga) kurun waktu berturut-turut menurut bencana atau penyakitnya (jam, hari, minggu);
c. peningkatan kejadian bencana atau penyakit/kematian 2 (dua) kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya (jam, hari, minggu, bulan, tahun); dan
d. jumlah kejadian bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali lipat dibandingkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya.

(4) Perubahan APBDesa ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Pasal 37

(1) Pemerintah desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.

jdih.luwuutarakab.go.id

(2) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan.
b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang prubahan penjabaran APB Desa.

Pasal 38

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) sampai dengan Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 39

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

(2) Dalam rangka pengelolaan kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa hanya memiliki 1 (satu) Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Rekening Kas Desa tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.

(4) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pasal 40

(1) Nomor rekening kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaporkan kepada Bupati.

jdih.luwuutarakab.go.id

(2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas desa kepada gubernur dengan Tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Desa.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.

(4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan Operasional pemerintah desa.

(5) Batas jumlah maksimal uang tunai yang tersimpan di Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu :

a. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi desa yang dekat dengan bank;
b. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi desa yang jauh dan masih mudah menjangkau bank; dan
c. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bagi desa yang jauh dari bank dan sulit menjangkau bank.

Pasal 41

(1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Desa ditetapkan.

(2) DPA sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
c. Rencana Anggaran Biaya.

(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

(4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan.

(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga setiap kegiatan.

jdih.luwuutarakab.go.id

(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 42

(1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan rancangan DPA.

(2) Kepala desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa.

Pasal 43

(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APBdesa dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, kepala desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.

(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
   b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan DPPA.

(5) Kepala desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa.

Pasal 44

(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa.

(2) Rencana RAK Desa disampaikan kepada Kepala desa melalui Sekretaris desa untuk dilakukan verifikasi.

(3) Kepala desa menyetujui Rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

jdih.luwuutarakab.go.id

(4) RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa.

Pasal 45

(1) Arus Kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) memuat semua pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain.

(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 46

(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDes.

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala desa dan kepala desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku bantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 47

(1) Kaur dan kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui swakelola.

jdih.luwuutarakab.go.id

(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan Nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 49

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada kaur keuangan untuk disimpan dalam kas desa.

(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran barang/jasa kepada sekretaris desa.

jdih.luwuutarakab.go.id

(5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran.

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas desa.

Pasal 50

(1) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.

(2) Pengajuan Surat permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
   a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB); dan
   b. bukti penerimaan barang/jasa ditempat.

(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa berkewajiban untuk :
   a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran;
   b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
   c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
   d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(4) Berdasarkan surat permintaan pencairan (SPP) yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran.

(5) Pencairan anggaran dilakukan secara tunai dari Rekening Kas Desa.

(6) Dana di Rekening Kas Desa, dapat dicairkan setelah mendapatkan Rekomendasi Pencairan dari DPMD.

jdih.luwuutarakab.go.id

(7) Syarat pencairan dana SILTAP dan tunjungan untuk Kepala Desa, perangkat desa dan BPD dapat dicairkan apabila memenuhi syarat :

a. memiliki APB Desa;
b. laporan realisasi Siltap dan Tunjangan tahun lalu/bulan lalu.

(8) Apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak terlaksana, maka pencairan dilaksanakan bersamaan dengan ADD, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah.

(9) Syarat pemberian rekomendasi dari DPMD Pencairan dana kaur keuangan pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain :

a. surat rekomendasi dari camat;
b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dengan menggunakan materai 6.000;
c. lembar verifikasi laporan pertanggungjawaban; dan
d. laporan penatausahaan dan pembukuan keuangan desa pada aplikasi siskeudes tahun sebelumnya/Tahap sebelumnya/triwulan sebelumnya yang telah diverifikasi.

(10) Surat rekomendasi dari camat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d dikeluarkan setelah dilaksanakan verifikasi lebih lanjut terhadap bukti kelengkapan laporan pertanggungjawaban dari desa.

(11) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya Kaur Keuangan melakukan pencatatan pengeluaran atas kas desa.

(12) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan dan bukti-bukti belanja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

(13) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 51

(1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala desa melalui sekretaris desa.

jdih.luwuutarakab.go.id

(2) Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala desa melalui surat keputusan kepala desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa.

(4) Kepala desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada bupati paling lambat 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala desa ditetapkan.

Pasal 52

(1) Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas desa atau beban belanja pegawai, barang/jasa dan belanja modal.

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dari mekanisme pembiayaan dianggarkan dalam APB Desa.

(2) Penerimaan pembiayaan dari Silpa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf a digunakan untuk :

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; dan
b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(3) Silpa yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenan.

jdih.luwuutarakab.go.id

(4) Silpa yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

(5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(6) Kaur dan/atau kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat pertengahan bulan desember tahun anggaran berjalan.

(7) Sekretaris desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.

(8) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 54

(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dicatat dalam catatan atas laporan keuangan (CALK).

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas desa.

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang gunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa mengenai dana cadangan.

(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 55

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.

(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pendapatan asli desa.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 56

(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai fungsi kebendaharaan.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denga mencatat setiap peneriman dan pengeluaran dalam buku kas umum.

(3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 57

Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas :

a. buku pembantu bank yang merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa;
b. buku pembantu pajak yang merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak; dan
c. buku pembantu panjar yang merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 58

Setiap penerimaan desa wajib di setorkan ke rekening kas desa.

Pasal 59

(1) Pengeluaran atas Beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

(2) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh kaur keuangan kepada kaur dan kasi pelaksana anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta disetujui oleh Kepala desa.

jdih.luwuutarakab.go.id

(3) Pengeluaran atas Beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh kaur keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

(4) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai dilakukan secara langsung oleh kaur keuangan dan diketahui oleh kepala desa.

(5) Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat 4 dibuktikan dengan kuitasi pengeluaran dan kuitasi penerimaan.

(6) Kuitansi pengeluaran adalah kwitansi yang ditandatangani oleh kaur keuangan, sedangkan kuitansi penerimaan ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 60

(1) Kaur Keuangan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dalam bentuk manual dan aplikasi siskeudes.

(2) Laporan penatausahaan dan pembukuan keuangan desa pada Aplikasi Siskeudes oleh masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada Admin siskeudes Kabupaten , sesuai dengan periodesasi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan, untuk dilakukan Back up database oleh admin kabupaten sebagai bahan untuk rekapitulasi data keuangan desa untuk tingkat kabupaten.

(3) Kaur Keuangan melaporkan kepada sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Sekretaris desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kepala desa untuk disetujui.

jdih.luwuutarakab.go.id

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 61

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati melalui camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
   b. laporan realisasi kegiatan.

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (8) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 62

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan atau paling lambat 1 (satu) bulan setelah seluruh laporan dari desa diterima oleh DPMD.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 63

(1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan Pertanggungjawaban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

(3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan :
   a. laporan keuangan terdiri atas :
      1. laporan realisasi APB Desa
      2. catatan atas laporan keuangan (CALK)
   b. laporan realisasi kegiatan; dan
   c. daftar program Sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 64

(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir tahun anggaran.

(2) Bupati menyampaikan laporan Konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan atau paling lambat 1 (satu) bulan setelah seluruh laporan dari desa telah diterima oleh DPMD.

Pasal 65

(1) Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan laporan pertanggungjawaban APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman dan media informasi lainnya.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
   a. laporan realisasi APBDesa;
   b. laporan realisasi kegiatan;
   c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
   d. sisa anggaran; dan
   e. alamat pengaduan.

Pasal 66

Format kode rekening tercantum dalam Lampiran I, DPA, RAB, DPPA dan RAK Desa tercantum dalam Lampiran II, Buku Pembantu kegiatan tercantum dalam Lampiran III, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tercantum dalam Lampiran IV, SPP tercantum dalam Lampiran V, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tercantum dalam Lampiran VI, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran tercantum dalam Lampiran VII, DPAL tercantum dalam Lampiran VIII, Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Umum tercantum dalam Lampiran IX, Kuitansi tercantum dalam Lampiran X, Semester Pertama tercantum dalam Lampiran XI, laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran XII, Laporan Pelaksanaan APB Desa tercantum dalam lampiran XIII, dan Surat pernyataan tanggunggungjawab Belanja dan pernyataan penggunaan

jdih.luwuutarakab.go.id

dana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

(1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi :

a. menetapkan peraturan/pedoman yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan penggunaan dana desa;
b. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan seluruh sumber dana desa;
c. memberikan sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana desa;
d. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. koordinasi dengan APIP daerah kabupaten terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

(2) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan keuangan desa melalui :

a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan dana desa;
b. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan seluruh sumber dana desa;
c. memberikan sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

(1) Dalam hal terdapat temuan Pengelolaan Keuangan dari laporan hasil pemeriksaan inspektorat, maka hasil temuan tersebut disetor kembali ke Rekening Kas Desa yang bersangkutan, bukan disetor ke RKUD.

(2) Hasil temuan tersebut dianggarkan kembali pada APBDesa Pokok atau APBDesa Perubahan pada kolom penerimaan pembiayaan sebagai SILPA sesuai

jdih.luwuutarakab.go.id

dengan sumber dana/pendapatan pada tahun sebelumnya atau tahun berjalan.

Pasal 69

(1) Silpa Pendapatan dan Belanja yang terdapat di Rekening Kas Desa dianggarkan kembali dalam APBDes Pokok tahun berikutnya.

(2) Silpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicairkan setelah APBDesa ditetapkan.

Pasal 70

Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 71

Pengaturan pengelolaan keuangan desa berlaku mutatis mutandis terhadap pengelolaan keuangan desa adat.

Pasal 72

(1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biya operasional dan biaya yang ditetapkan dalam APBDesa induk berdasarkan RKPD Desa induk dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penjabat kepala desa persiapan.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 12



jdih.luwuutarakab.go.id